



PERBEKEL UBUNG KAJA
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL UBUNG KAJA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA

PERBEKEL UBUNG KAJA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Gizi, dimana salah satu programnya adalah penanganan stunting;
- b. bahwa startegi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan Stunting 2018 – 2021 adalah dengan melaksanakan penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan Stunting;
- c. Bahwa Kader Pembangunan Manusia (KPM) merupakan mitra Pemerintah Desa yang diperlukan keberadaannya dala melaksanakan monitoring dan fasilitasi konvergensi pencegahan stunting;
- d. bahwa Penetapan Staf Desa sebagai mana dimaksud pada huruf a,b dan c. dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel* Desa Ubung Kaja;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 50);
6. Peraturan Desa nomor 4 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (SOTK);
7. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ubung Kaja Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2022 Nomor ...);
9. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor ... Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ubung Kaja Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Ni Made Ela Yanti Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Ubung Kaja;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Kader Pembangunan Manusia (KPM) :

1. Memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnose berbagai isu penyebab stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, itervensi yang diperlukan melalui pemetaan social yang terintergrasi dan diskusi kelompok terarah.
2. Mendorong fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APB Desa untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting.
3. Melakukan koordinasi dengan pendamping Desa berkaitan dengan fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APB Desa untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting.
4. Melakukan koordinasi dengan Pendamping Desa petugas lapangan dari sector pendidikan dan kesehatan seperti bidan desa, sanitarian, nutrisisionis dari Puskesmas, pengelola atau penndidik PAUD/TK, Kader Posyandu, Perangkat Desa untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian (5) lima paket pelayanan stunting yang meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 - b. Integrasi konseling Gizi;
 - c. Air Bersih dan Sanitasi;
 - d. Perlindungan Sosial; dan
 - e. Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Memonitor pelaksanaan 5 (lima) paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di Desa melalui pemantauan indicator kinerja yang mencakup :
 - a. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 - b. Integrasi konseling Gizi;
 - c. Air Bersih dan Sanitasi;
 - d. Perlindungan Sosial; dan
 - e. Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Melaporkan kegiatan kepada *Perbekel* dalam hal hasil kegiatan di lapangan.

- KETIGA : Kepada Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar Rp. / bulan;
- KEEMPAT : Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagaimana Diktum Kesatu Kinerjanya dapat dievaluasi setiap Tahun;
- KELIMA : Segala beban yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada APBDes 2023;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 2 Januari 2023
Perbekel Ubung Kaja,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Camat Denpasar Utara
2. BPD Ubung Kaja
3. Yang bersangkutan
4. Arsip